

## **FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

**Juswadi<sup>1</sup>, Muh. Halwan<sup>2</sup>, Muh. Rusli<sup>3</sup>**

Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [bunghalwan@gmail.com](mailto:bunghalwan@gmail.com)

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 15 Januari 2026

**Revised :** 19 Januari 2026

**Accepted:** 25 Januari 2026

**Published:** 30 Januari 2026

**Keywords:** Constitution, Judges Considerations, Death Penalty

**Kata Kunci:** Analisis, Pertimbangan Hakim, Hukuman Mati

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the General Elections Supervisory Agency's supervisory function in handling violations of State Civil Apparatus neutrality in the 2024 Makassar Mayoral and Deputy Mayoral Elections and identify inhibiting factors. This study uses an empirical juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that the implementation of supervision by the Makassar City General Elections Supervisory Agency has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Supervision is carried out through preventive and curative measures, but the authority of Bawaslu in imposing sanctions is a recommendation to the State Civil Apparatus Commission and personnel development officials. Inhibiting factors include limited resources, limited authority, low awareness of ASN neutrality, and the complexity of proving violations, especially through social media. The effectiveness of enforcing ASN neutrality depends heavily on inter-institutional synergy and consistent follow-up of recommendations to maintain the integrity of local democracy.*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal.*



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi Dalam konteks negara Indonesia merupakan negara hukum, ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai itu. Konsekuensi dari prinsip ini bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar ideologinya. Sistem yang dianut adalah demokrasi, artinya pemerintahan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat, di mana masyarakat terlibat dalam proses pemerintahan negara. Secara umum, demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan setiap warga negara hak yang sama dan seimbang dalam menentukan pilihan, yang kemudian pilihan itu memengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Demokrasi memberi kesempatan kepada warga negara untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan, mengembangkan, serta menetapkan hukum menunjukkan bahwa sebuah negara menerapkan sistem demokrasi. Indonesia termasuk negara demokratis, diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud kebebasan berpendapat dan berpikir adalah hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu menjadi sarana yang paling tepat dan bermartabat bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif, serta Kepala Daerah. Demokrasi perlu dikelola dengan baik agar suara rakyat dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan mampu mengatur negara secara efektif .

Pemilu merupakan salah satu dasar Negara demokratis (Democracy State). Pemilu menjadi media perwujudan daripada kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya (pemimpin) di ranah legislatif dan eksekutif (DPR, DPD, DPRD (Legislatif) dan Presiden, Wakil presiden (Eksekutif)), dengan demokratis, LUBER dan JURDIL berdasar Pancasila (Grandnorm) dan Undang -Undang Dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI TAHUN 1945) (Yendra, 2023). Upaya menegakkan Pemilu yang demokratis, LUBER dan JURDIL membutuhkan andil banyak pihak, dalam hal ini terutama adalah peranan Pengawas Pemilu. Pengawasan pemilu di Indonesia dilakukan Bawaslu, yang saat ini keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang sebagai salah

***FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024***

*Juswadi<sup>1</sup>, Muh. Halwan<sup>2</sup>, Muh. Rusli<sup>3</sup>*

satu pihak penyelenggara Pemilu khususnya dalam bidang Pengawasan (Arrofi, 2023). Kehadiran Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, tidak serta merta terwujud sebagaimana seperti saat ini. Namun mengalami sejarah cukup panjang dengan berbagai perjuangannya (Budhiati, 2020). Untuk mencapai Pemilu yang demokratis dengan prinsip penyelenggaraan yang LUBER dan JURDIL, yang meniadakan pelanggaran dan bahkan kecurangan didalamnya, masih sangat jauh dari harapan, karena sampai dengan penyelenggaraan pemilu masih bisa dilihat, banyaknya ditemukan pelanggaran di dalamnya baik yang berbetuk laporan maupun temuan. Mulai dari pelanggaran kode etik. (Code of Ethics), pelanggaran administrasi (administration), pelanggaran pidana Pemilu (Election Crime), dan pelanggaran perundang-undangan lain (Septianningsih, 2023).

Merujuk Undang -Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa berkaitan dengan ASN wewenang pengawasannya dilakukan oleh KASN. Apabila mengonfirmasi pada data penindakan yang telah dilakukan oleh KASN untuk tahun 2024 tentang persoalan Netralitas ASN, ada sekitar 8 kasus telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran netralitas, 6 kasus diteruskan ke KASN/BKN dan 2 kasus dalam penelusuran (Bayu, 2023). Jika dicermati pada kasus tersebut, tidak bisa di remehkan, mengingat urgensi posisi ASN sebagai pekerja di instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik-masyarakat umum, haruslah bersikap netral, sehingga kerja/tugasnya sebagai pelayan pemerintah-negara, betul-betul bisa profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat umum. Pengaturan terkait Netralitas ASN dalam Pemilu tidak tepat apabila dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak politik (Political Rights) daripada seseorang A-S-N, tapi ini adalah bagian dari konsekuensi dari sebuah status/posisi yang telah dipilihnya sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat umum (Audina, 2022)

Kemudian pertanyaannya, Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kota Makassar menangani terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024? serta Faktor apa yang menghambat pengawasan Bawaslu terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative - empiris (*socio - legal research*). Pendekatan normative digunakan untuk menelaah peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang netralitas ASN dan kewenangan Bawaslu dalam pemilu, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kota Makassar secara faktual. Dalam pendekatan normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis. Dalam pendekatan empiris, data lapangan dikumpulkan melalui wawancara terhadap pihak – pihak terkait

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2024**

Pengawasan pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pengawasan secara kelembagaan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kedudukan, tugas, dan kewenangan Bawaslu diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan Pasal 93 dan Pasal 101 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, secara yuridis Bawaslu Kota Makassar memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 (Amalia Firnanda, Salsabella Hannisa Fahresy, 2024).

Netralitas ASN sendiri merupakan prinsip fundamental dalam manajemen kepegawaian negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas, yang berarti setiap ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi kepentingan politik serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas melarang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, menggerakkan ASN lain untuk mendukung calon tertentu,

***FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024***

*Juswadi<sup>1</sup>, Muh. Halwan<sup>2</sup>, Muh. Rusli<sup>3</sup>*

maupun memberikan dukungan dalam bentuk apa pun kepada pasangan calon. Larangan ini menunjukkan bahwa netralitas ASN bukan sekadar norma etik, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi administratif apabila dilanggar.

Dalam konteks Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kota Makassar dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan sejak tahapan pra-kampanye hingga pasca penetapan hasil pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Makassar, pengawasan tidak hanya difokuskan pada masa kampanye, tetapi telah dimulai sejak tahapan awal guna mengantisipasi potensi pelanggaran netralitas ASN. Pendekatan yang digunakan menempatkan pencegahan sebagai strategi utama dengan tujuan meminimalisasi terjadinya pelanggaran sebelum masuk pada tahap penindakan (Nabila, 2025). Upaya preventif tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada ASN, penyampaian imbauan resmi kepada pemerintah daerah, pemetaan potensi kerawanan, serta pengawasan berlapis yang melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa. Strategi ini penting mengingat relasi hierarkis antara pejabat politik dan birokrasi berpotensi membuka ruang intervensi terhadap ASN, terutama menjelang momentum politik seperti Pilkada.

Selain pendekatan preventif, Bawaslu Kota Makassar juga menjalankan fungsi kuratif melalui mekanisme penanganan dugaan pelanggaran. Setiap laporan atau temuan diproses melalui tahapan penerimaan, klarifikasi, pengkajian unsur pelanggaran, hingga penyusunan rekomendasi kepada instansi yang berwenang. Dalam Pilwalkot Makassar 2024 ditemukan beberapa dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Camat Bontoala yang diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu sebelum masa kampanye, termasuk melalui percakapan yang viral di media sosial. Dalam kasus tersebut, Bawaslu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan awal sesuai prosedur, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada instansi kepegawaian atau Komisi ASN untuk penjatuhan sanksi administratif. Pola ini menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam konteks pelanggaran netralitas ASN bersifat atributif dalam pengawasan, namun rekomendatif dalam eksekusi sanksi.

Pengawasan pada Pilwalkot 2024 juga menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Bawaslu Kota Makassar secara aktif memantau aktivitas ASN di media sosial sebagai bagian dari pengawasan modern. ASN dilarang memberikan “like”, komentar, atau bentuk interaksi lain yang dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap pasangan calon. Larangan tersebut berkaitan dengan norma etika ASN sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 yang mewajibkan ASN menghindari konflik kepentingan pribadi maupun golongan. Pengawasan terhadap aktivitas digital ini menunjukkan bahwa netralitas ASN tidak hanya diukur dari keterlibatan fisik dalam kampanye, tetapi juga dari ekspresi dukungan di ruang siber yang berpotensi memengaruhi persepsi publik.

Secara yuridis, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kota Makassar dalam Pilwalkot 2024 telah sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku, baik berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang ASN, maupun peraturan pemerintah dan peraturan Bawaslu terkait pengawasan netralitas. Namun demikian, efektivitas penegakan netralitas ASN masih sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga, khususnya antara Bawaslu dengan Komisi ASN dan instansi kepegawaian. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi langsung menjadikan tindak lanjut rekomendasi sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, dinamika politik lokal dan tekanan kekuasaan yang melekat dalam struktur birokrasi turut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga profesionalitas ASN.

Dalam praktik penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Camat Bontoala, pola yang diterapkan menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku. Bawaslu melakukan klarifikasi awal, pemeriksaan, serta pengkajian terhadap unsur pelanggaran, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau instansi kepegawaian terkait untuk penjatuhan sanksi administratif. Pola ini menegaskan bahwa kewenangan Bawaslu dalam konteks pelanggaran netralitas ASN bersifat atributif dalam aspek pengawasan dan penanganan awal, namun tidak sampai pada tahap eksekusi sanksi yang berada di ranah otoritas kepegawaian (Suri, 2023).

Konstruksi kewenangan yang demikian merupakan konsekuensi dari desain sistem hukum yang memisahkan fungsi pengawasan pemilu dengan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin aparatur negara. Secara normatif, pengaturan ini telah memberikan batas yang jelas antara kewenangan pengawas pemilu dan kewenangan lembaga kepegawaian. Namun secara implementatif, efektivitas penegakan netralitas ASN dalam Pemilukada tidak hanya ditentukan oleh ketepatan prosedur pengawasan, melainkan juga oleh konsistensi dan ketegasan tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu .

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah menyediakan dasar yang cukup jelas bagi pengawasan netralitas ASN, keberhasilan penegakannya sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga serta komitmen penegakan hukum yang konsisten. Penguatan mekanisme koordinasi, kepastian waktu dan bentuk tindak lanjut rekomendasi, serta transparansi proses penjatuhan sanksi menjadi faktor krusial dalam menjamin integritas demokrasi lokal. Tanpa adanya kesinambungan antara fungsi pengawasan dan fungsi penegakan disiplin, tujuan utama menjaga netralitas ASN sebagai pilar profesionalitas birokrasi dan keadilan elektoral akan sulit tercapai secara optimal.

## **B. FAKTOR PENGHAMBAT BAWASLU TERKAIT PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

Pada saat penyelenggaraan pemilu 2024 di Makassar, Bawaslu Makassar telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu. Pemilu 2024 di Makassar juga sudah diselenggarakan dengan baik. Namun Bawaslu Makassar memiliki beberapa hambatan atau kendala dalam menegakkan asas netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu yaitu (Ajiprasetyo, 2020):

Faktor Internal :

*Pertama*, Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Keterbatasan alokasi dana sering berdampak pada efektivitas operasional pengawasan, termasuk dalam aspek penyiapan dan penguatan SDM di bidang penanganan pelanggaran. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian, bahkan penghapusan, terhadap sejumlah pos anggaran yang sebelumnya telah direncanakan.

*Kedua*, Keterbatasan Wewenang Penindakan: Bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada instansi terkait (seperti Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN atau Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK) untuk memberikan sanksi. Eksekusi sanksi berada di tangan lembaga lain, yang dapat memperlambat proses atau mengurangi efektivitas penindakan (Simanjuntak, 2017).

**FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

*Juswadi<sup>1</sup>, Muh. Halwan<sup>2</sup>, Muh. Rusli<sup>3</sup>*

*Ketiga*, Koordinasi Antar Lembaga: Meskipun ada kolaborasi, koordinasi yang belum optimal dengan lembaga terkait seperti KASN, BKN, dan PPK di daerah dapat menjadi hambatan dalam penanganan kasus secara cepat dan terpadu.

Kemudian faktor penghambat dari segi eksternal Bawaslu Kota Makassar meliputi:

- 1) Rendahnya Kesadaran Netralitas ASN, Rendahnya pemahaman dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap prinsip netralitas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berlandaskan asas netralitas. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) UU ASN secara tegas menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi pengawasan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan hukum oleh Bawaslu.
- 2) Pengaruh Loyalitas dan Relasi Kekeluargaan, Keberpihakan ASN yang dipicu oleh loyalitas kepada atasan, hubungan kekeluargaan dengan peserta pemilu, maupun kepentingan karier bertentangan dengan kewajiban ASN untuk bersikap profesional dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b dan huruf f UU No. 20 Tahun 2023. Secara normatif, ASN juga dilarang memberikan dukungan kepada peserta pemilu dalam bentuk apa pun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Keberagaman Modus Pelanggaran Netralitas ASN, Maraknya pelanggaran netralitas ASN melalui media sosial, seperti memberikan dukungan secara terselubung kepada peserta pemilu, termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021, yang melarang ASN menunjukkan keberpihakan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Secara normatif, pengawasan terhadap bentuk pelanggaran ini menjadi bagian dari tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.
- 4) Adanya Intervensi Politik, Intervensi politik dari partai politik atau pejabat daerah terhadap ASN bertentangan dengan prinsip independensi birokrasi dan asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dalam kerangka normatif, Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Bawaslu berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk yang melibatkan ASN. Oleh karena itu, setiap bentuk tekanan politik yang memengaruhi netralitas ASN merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum pemilu dan melemahkan efektivitas pengawasan.

Selanjutnya faktor penghambat regulasi dan hukum untuk Bawaslu Kota Makassar meliputi (Zudi, 2012):

a) Ambiguitas Pengaturan Hukum dalam Praktik Pengawasan di Kota Makassar

Dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar, Bawaslu Kota Makassar masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan penafsiran terhadap beberapa ketentuan normatif. Meskipun prinsip netralitas ASN telah ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta larangan keberpihakan diatur dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan persepsi terkait pengkualifikasian perbuatan ASN sebagai pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial. Kondisi ini berdampak pada kehati-hatian Bawaslu Kota Makassar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat ditindaklanjuti ke tahap penindakan atau hanya dapat dilakukan upaya pencegahan.

b) Kompleksitas Prosedur Pembuktian dalam Penanganan Pelanggaran di Makassar

Kewenangan Bawaslu Kota Makassar dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN secara normatif bersumber dari Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Dengan demikian, dalam praktik pengawasan di Kota Makassar, proses pembuktian pelanggaran netralitas ASN kerap menghadapi kendala teknis, terutama untuk pelanggaran yang bersifat administratif dan dilakukan melalui media sosial. Bawaslu Kota Makassar harus memenuhi ketentuan pembuktian formil dan materiil serta melakukan klarifikasi dan kajian sebelum meneruskan rekomendasi kepada instansi berwenang, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Proses yang relatif panjang ini berdampak pada keterlambatan penindakan, sehingga efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi tantangan nyata bagi Bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi, imbauan, dan pemetaan kerawanan, serta secara kuratif melalui mekanisme penerimaan laporan, klarifikasi, kajian, dan penyusunan rekomendasi. Dalam praktiknya, kewenangan Bawaslu bersifat atributif pada tahap pengawasan dan penanganan awal, namun rekomendatif dalam aspek penjatuhan sanksi administratif yang menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan demikian, secara prosedural pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam Pilwalkot Makassar 2024 masih menghadapi berbagai hambatan internal, eksternal, serta regulatif. Secara internal, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kewenangan penindakan langsung menjadi kendala utama. Secara eksternal, rendahnya kesadaran ASN terhadap prinsip netralitas, pengaruh loyalitas struktural dan relasi kekuasaan, serta keberagaman modus pelanggaran melalui media sosial memperumit pengawasan. Dari aspek regulasi, ambiguitas penafsiran norma dan kompleksitas prosedur pembuktian administratif turut memperlambat proses penanganan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengawasan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik dalam tata kelola birokrasi dan politik lokal.

## **Referensi**

- Ajiprasetyo, M. K. (2020). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY. *Media of Law and Sharia*, 1(4). <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9496>
- Amalia Firnanda, Salsabella Hannisa Fahresy, S. A. R. I. (2024). Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kediri. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.342>

**FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

*Juswadi<sup>1</sup>, Muh. Halwan<sup>2</sup>, Muh. Rusli<sup>3</sup>*

- Arrofi. (2023). Strategi Network Governance (Jejaring Kelembagan) Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung). 1(1). <http://digilib.unila.ac.id/71171/>
- Audina. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Bayu. (2023). *Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*. Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah Mataram. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/6643>
- Budhiati. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Nabila, W. (2025). Peranan Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 Kota Lubuklinggau. *Jurnal Unmura*, 15(2). <https://doi.org/10.58328/jk.v15i2>
- Septianningsih, J. (2023). Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(1) <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/19165>
- Simanjuntak. (2017). Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3). <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/03%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>
- Suri, M. (2023). Otoritas Bawaslu dan Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Unikama*, 8(2). <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031>
- Yendra. (2023). Persepsi Politik Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024 di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Data. *UNES Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1232>
- Zudi, M. (2012). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Diponogoro Law Jurnal*, 1(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2012.528>